

LAPORAN
PENELITIAN HIBAH INSTITUSI
UNIVERSITAS LAMPUNG



URGENSI PENGATURAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI LAMPUNG

TIM PENELITI

Prof. Dr. Muhammad Akib., S.H., M.Hum. (Ketua)
NIDN 0016096303, SINTA ID 5995370)

Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. (ANGGOTA 1)
NIDN 0030096102, SINTA ID 5995528)

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D (ANGGOTA 2)
NIDN 0010108404, SINTA ID 6692198)

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : URGENSI PENGATURAN RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
PROVINSI LAMPUNG

Jenis penelitian : Penelitian Hibah Institusi

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Muhammad Akib., S.H., M.Hum
b. NIDN : 0016096303
c. SINTA ID : 5995370
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 08127902728
f. Alamat surel (e-mail) : muhammad.akib@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. H.S. Tisnanta, S.H.,M.H.
b. NIDN : 0030096102
c. SINTA ID : 5995528
d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Agus Triono, S.H.,M.H.,Ph.D
b. NIDN : 0010108404
c. SINTA ID : 6692198
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yang terlibat: 2 (dua) orang mahasiswa S3

a. Topan Indra Karsa, S.H.,M.H.
b. Nitaria Angkasa, S.H.,M.H.

Jumlah alumni yang terlibat : -
Jumlah staf yang terlibat : 2 (dua) orang
Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung
Lama kegiatan : 6 (enam) bulan
Biaya penelitian : Rp. 20,000.000.-
Sumber dana : Hibah Institusi FH Universitas Lampung 2020

Bandar Lampung, 21 September 2020



Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.
NIP 196003101987031002

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Muhammad Akib., S.H., M.Hum
NIP 196309161987031005

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008

Abstrak

Upaya pembangunan yang berkesinambungan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu diperlukan suatu rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab mengenai urgensi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tahapannya meliputi inventarisasi dan analisis normatif bahan hukum (peraturan perundang-undangan). Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan bahan hukum sekunder yang berkenaan dengan data mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung untuk menentukan solusi yang tepat dan dapat diterapkan dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan di Provinsi Lampung untuk menjaga kelestarian lingkungan, menanggulangi dampak negatif pembangunan yang mengakibatkan penurunan mutu lingkungan dan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, urgensi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Rencana ini akan mengarahkan perilaku masyarakat untuk mampu menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengaturan pemanfaatan lingkungan menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan rencana ini, diharapkan lingkungan hidup di Provinsi Lampung dapat terjaga dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Provinsi Lampung

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perencanaan	6
2.2. Pemanfaatan	8
2.3. Pengendalian	10
2.4. Pemeliharaan	12
2.5. Pengawasan	12
2.6. Penegakan Hukum	13
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	14
3.2. Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum/Data	14
BAB IV. PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung	15
4.2 Kondisi Eksisting Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung	16
4.3 Urgensi Pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung	20
4.4 Materi Muatan yang Perlu Diatur Dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung	31
BAB V KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan selalu tidak dapat dilepaskan dari pembangunan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah. Kerusakan lingkungan dan kelangkaan SDA sebagai akibat pembangunan tidak berwawasan lingkungan cenderung meningkat di era otonomi daerah.¹ Akses politik masyarakat memang makin terpenuhi, namun otonomi daerah justru telah menyebabkan berkembangnya paradigma antroposentrisme dalam memperlakukan lingkungan. Tersebarinya kewenangan dalam pengelolaan lingkungan pada pemerintahan daerah justru mengekspresikan egoisme lokal pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah. Menggejalanya konflik lingkungan merupakan salah satu akibatnya. Hal ini

¹Prinsip otonomi daerah sebenarnya telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka, bahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, namun menemukan momentum puncaknya sejak diberlakukannya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 1 Januari 2001.

diperparah dengan lemahnya koordinasi antardaerah yang dulunya secara instensif dilakukan oleh pemerintah provinsi.²

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, Pasal 9 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dan urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 tersebut, Pasal 11 menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Berdasarkan Pasal 1 angka 16, Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 menentukan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu mengenai lingkungan Hidup. Berdasarkan Lampiran

²Hardi Warsono, "Kolaborasi dan Kerjasama Antardaerah", dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (editor), *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media-JIAN UGM-MAP UGM, 2009, h.109.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Pemerintahan Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi. Oleh sebab itu, pembangunan Provinsi Lampung yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sudah seharusnya menyusun RPPLH Provinsi sebagai salah satu langkah strategis perencanaan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan menghendaki dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi berkembang secara sinergis satu dengan yang lain.

Pasal 17 Undang-undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka perlu disusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Badan Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung telah menetapkan Kajian Penetapan Ekoregion serta Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun 2016. Berdasarkan dua kajian tersebut , maka pada tahun 2018 BPLHK Provinsi Lampung akan menyusun Rancangan Naskah Akademik mengenai RPPLH sebagai upaya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan banyak sekali terjadi di akhir ini, terutama di sektor kehutanan, berbagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan dan kehutanan yang krusial serta

menjadi perhatian lokal dan global. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung dilakukan oleh Satuan Tugas Internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang terbentuk dari unsur terkait baik itu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPT Pusat Kementerian LHK se Provinsi Lampung, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dan UPTD Kehutanan se-Provinsi Lampung.

Sepanjang Tahun 2015, target penurunan *hotspot* tercapai 311 *hotspot*, dan ini jauh di bawah target Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (PKH) Direktorat Jenderal PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar 882. Hasil pantauan *hotspot* yang terjadi pada kawasan hutan di Provinsi Lampung sebesar 24% (76 *hotspot*) dan pada lahan mencapai 76% (235 *hotspot*), dengan luasan kawasan hutan dan lahan terbakar seluas 9.888,5 Ha (dalam kawasan hutan seluas 6.638,5 Ha dan lahan seluas 3250 Ha). Jumlah hotspot ini menjadi penentu utama peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Peningkatan jumlah hotspot signifikan meningkatkan luas areal kebakaran hutan dan lahan, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung yang terjadi pada Tahun 2015 melebihi luasan maksimum kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan Direktorat PKH Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 709 Ha.

Sumber *hotspot* terbesar di kawasan hutan saat ini adalah perambahan untuk perluasan areal pertanian yang ditanami tanaman semusim dan perburuan liar. *Hotspot* tertinggi terjadi pada bulan September 32% (102*hotspot*), Oktober 22 % (69*hotspot*), dan Agustus 14% (43*hotspot*) dan terbesar di tahun 2015 terdapat di Way Kanan 17 % (50 *Hotspot*), Kabupaten Mesuji 15% (48 *Hotspot*), Kabupaten

Lampung Tengah 14% (42 Hospot), dan Kabupaten Lampung Utara 13% (41 Hotspot).³

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan untuk menanggulangi dampak negatif pembangunan yang mengakibatkan penurunan mutu lingkungan dan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, diperlukan adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dijawab dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apa urgensi pengaturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung?
2. Apa materi muatan yang perlu diatur dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung?

³ <https://dishut.lampungprov.go.id/berita-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-provinsi-lampung-tahun-2015.html>

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Namun, walaupun begitu manusia terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pembangunan.⁴

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi aneka ragam bidang dan keahlian, tetapi harus menjadi bagian penting dari perencanaan dan pengelolaan nasional apabila berhasil. Lingkungan hidup dan masalah-masalah lingkungan hidup seharusnya tidak dianggap terpisah dari fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi seharusnya dianggap sebagai masalah pokok. Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu *inventarisasi; evaluasi*

⁴ Sudarmaji, Makalah, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah. Fakultas Geografi UGM. 2008.

perencanaan, pengelolaan dan pemantauan. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis. Membangun masyarakat yang berkelanjutan memerlukan perhatian pada tiga masalah pokok yaitu kelangsungan ekonomi, keadilan sosial dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Bumi (alam) sebenarnya cukup untuk memenuhi hajat hidup seluruh manusia, seperti yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi, bahwa “bumi cukup memenuhi kebutuhan umat manusia, tapi ia tidak cukup untuk memenuhi keinginan satu orang manusia yang serakah.” Karena keserakahan manusia terkadang mengabaikan aspek keseimbangan (*equilibrium*) yang menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan.⁵ Sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia dan alam yang tidak seimbang.

Emil Salim⁶ mengemukakan bahwa jaringan hubungan timbal balik antara manusia dengan segala jenis benda, zat organis dan bukan organis serta kondisi yang ada dalam suatu lingkungan membentuk suatu ekosistem. Jaringan hubungan dalam ekosistem ini bisa tumbuh secara stabil apabila berbagai unsur dan zat dalam lingkungan ini berada dalam keseimbangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, system rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum. Sistem tersebut harus

⁵ Ahmad Amrullah Sudiarto, Makalah, Berbagai kelemahan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2010.

⁶ Andi Sudirman Hamsah, Perlindungan Hukum Terhadap Kars Maros-Pangkep dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Makassar. Program Pascasarjana UNHAS. 2007 hal 98.

dijalankan secara utuh untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Beberapa paparan tentang sistem tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Perencanaan

Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pemerintahan daerah berwenang untuk menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi atau RPPLH kabupaten/kota. RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat rencana mengenai pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. RPPLH kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

⁷ Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: ⁸

a. inventarisasi lingkungan hidup

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- 1) potensi dan ketersediaan;
- 2) jenis yang dimanfaatkan;
- 3) bentuk penguasaan;
- 4) pengetahuan pengelolaan;
- 5) bentuk kerusakan; dan
- 6) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

b. penetapan wilayah ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

- 1) karakteristik bentang alam;
- 2) daerah aliran sungai;
- 3) iklim;
- 4) flora dan fauna;
- 5) sosial budaya;
- 6) ekonomi;
- 7) kelembagaan masyarakat; dan
- 8) hasil inventarisasi lingkungan hidup.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. penyusunan RPPLH

Untuk daerah Kabupaten/Kota, RPPLH diatur dengan peraturan daerah.

RPPLH memuat rencana tentang:

- 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

2.2. Pemanfaatan⁹

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- 1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- 2) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- 3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi dilakukan berdasarkan RPPLH provinsi. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan RPPLH kabupaten/kota. Jika RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan

⁹ *Ibid.*

keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota. Bupati/walikota menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan pedoman tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

2.3.Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

a. pencegahan;

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:¹¹

- 1) KLHS;
- 2) tata ruang
- 3) baku mutu lingkungan hidup
- 4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- 5) amdal
- 6) UKL-UPL
- 7) perizinan
- 8) instrumen ekonomi lingkungan hidup
- 9) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
- 10) anggaran berbasis lingkungan hidup Pemerintah dan Dewan Perwakilan
- 11) analisis risiko lingkungan hidup
- 12) audit lingkungan hidup
- 13) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
 - a. penanggulangan
 - b. pemulihan.

¹⁰ *Op. Cit.* Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.

¹¹ *Ibid.*

2.4. Pemeliharaan¹²

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.

Pelestarian fungsi atmosfer dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan perlindungan terhadap hujan asam. Mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada bidang-bidang prioritas secara terukur, dilaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK. Sedangkan adaptasi perubahan iklim dilakukan sejalan dengan kegiatan penurunan emisi GRK pada bidang-bidang prioritas tersebut. Perlindungan lapisan ozon diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO), dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga perlu menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara; pemantauan dampak Hujan Asam; dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.

2.5. Pengawasan¹³

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

¹² *Op. Cit.* Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.

¹³ *Ibid.*

kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

2.6. Penegakan hukum

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perusakan-pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran-perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Dengan kata lain, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan lingkungan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.¹⁴

¹⁴ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Penerbit Unila, 2011, hlm 34.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti berbagai peraturan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami, merumuskan dan kemudian merekomendasikan konsep dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu (a) identifikasi dan pemetaan sistem hukum positif; (b) pemetaan kondisi eksisting pengelolaan di Provinsi Lampung; dan (c) perumusan kebijakan dan strategi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Identifikasi dan pemetaan sistem hukum dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung. Pemetaan kondisi eksisting lingkungan hidup dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan sekunder berupa dokumen yang berhubungan dengan kebijakan/strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedang dilaksanakan di beberapa daerah kabupaten/kota. Sementara perumusan kebijakan dan strategi daerah dalam bentuk rencana dilakukan dengan menarik kesimpulan dari berbagai dokumen termasuk ide atau gagasan yang telah dikumpulkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 1030 40' – 1050 50' Bujur Timur; serta antara 60 45' – 30 45' Lintang Selatan.

Secara administratif batas wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Gambar wilayah administratif Provinsi Lampung dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 1.
Peta Provinsi Lampung



Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas)

Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
2. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
3. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih.
4. Kabupaten Lampung Timur beribukota Sukadana.
5. Provinsi Lampung dengan ibukota Blambangan Umpu.
6. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.
7. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
8. Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan.
10. Kota Bandar Lampung.
11. Kota Metro.
12. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
13. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji.
14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
15. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.

4.2. Kondisi Eksisting Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung

1. Mineral dan Batubara

Sumber daya alam yang tersedia di Provinsi Lampung begitu beraneka ragam, tetapi tidak semuanya menjadi sandaran bagi kehidupan dan perkembangan Provinsi Lampung. Dari data inventarisasi yang telah disusun, perlu di fokuskan pada sumber daya alam yang paling mempengaruhi hajat hidup masyarakat Provinsi Lampung. Dimana difokuskan pada Sumber Daya Alam (SDA) dari

komponen non hayati (**minerba, batubara, minyak dan gas, sumber meteorologist dan air**). dan hayati (**pertanian dan perkebunan, perikanan, dan kelautan, hutan, dan lahan, keanekaragaman hayati, dan ekowisata/budaya**) dan keterkaitan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam tertentu dan mengetahui dampak dari pemanfaatannya terhadap kerusakan lingkungan dengan mempertimbangkan pengetahuan pengelolaan dalam pemanfaatan dan konflik yang terjadi.

Provinsi Lampung memiliki sumber mineral dan batubara, berdasarkan pengelolannya usaha pertambangan mineral terdiri atas 4 golongan komoditas tambang yaitu: 1. Mineral, 2. Mineral logam, 3. Mineral bukan logam, 4. Batubara, serta pertambangan batubara meliputi: gambut, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara muda.

2. Air Permukaan

Sumber daya air khususnya, permukaan air di Provinsi Lampung tersebar pada berbagai tipe: sungai, danau, rawa, waduk, sumur, dan embung. Sungai di Provinsi Lampung tersebar di lima daerah aliran sungai (DAS). Berada di Hulu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan sebagian di Kabupaten Tanggamus. Sebagian besar di manfaatkan untuk pengembangan sawah irigasi teknis seluas hampir 295.544 ha (areal Potensial 285.376 ha. Areal baku 264.768 ha, dan areal fungsional 190.959 ha). Yang sedang di kembangkan adalah Mesuji-Tulang Bawang, yang sebagian arealnya berada di Sumatera Selatan (irigasi komering) yang mampu mengairi sawah seluas 120.000 ha, Sumatera Selatan seluas 75.000 ha, sedangkan Provinsi Lampung memperoleh manfaat.

Tabel. 1
Potensial Sumber Daya Air Permukaan
Di Provinsi Lampung

NO	Satuan Wilayah Sungai (SWS)	Luas (Km ²)	Potensi Air (juta /tahun)
1	Mesuji- Tulang Bawang	16.6610	14.168
2	Seputi-Sekampung	14.650	11.851
3	Semangka	6.083	7.323
4	Jumlah	37.343	33.342

Sumber: Bapeda Provinsi Lampung (2000)

Tabel. 2
Data Kualitas Air Sungai

No	Sungai	Titik Pantau	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
1	Way Sekampung	SK-01	x	x	x	x
		SK-02		x	x	Cemer Sedang
2	Way Seputih	SP-01	x	x	x	x
		SP-02		x	x	Cemer ringan
3	Way Tulang Bawang	TB-01		x	x	Cemer ringan
		TB-02		x	x	Cemer ringan
4	Way Terusan	TR-01		x	x	Cemar ringan
		TR02	x	x	x	x
5	Way Pengubuan	PB-01		x	x	Cemar ringan
		PB02		x	x	Baku mutu
6	Way Batang Hari	BT-01		x	x	Baku mutu
		BT-02		x	x	Cemar ringan
7	Way Kandis	KD-01	x	x	x	x
		KD-02	x	x	x	x
		KD-03	x	x	x	x
Catatan: x (tidak Memenuhi Status)						

Sumber: Laporan Akhir Pementauan Kualitas lingkungan, BPLHD 2015

3. Lahan dan Hutan

Tabel. 3
Data Tutupan Lahan 2013-2014

Kelas Lahan	Luas (ha) 2013	Luas (ha) 2014
Bandara/Pelabuhan	312,90	312,90
Hutan Lahan Kering Primer	113.338,03	187.939,66
Hutan Lahan Kering Sekunder	135.599,42	118.086,52
Hutan Mangrove Primer	925,91	-
Hutan Mangrove Sekunder	3.795,14	4.463,12
Hutan Rawa Primer	-	-
Hutan Rawa Sekunder	42.637,87	11689,03
Hutan Tanaman	31.230,15	6.186,27
Lahan Terbuka	13.152,17	11.671,00
Perkebunan/Kebun	181.049,89	186.374,79
Permukiman/Lahan Terbangun	234.892,82	235.243,34
Pertambangan	454,94	425,67
Pertanian Lahan Kering	936.776,08	737.648,07
Pertanian Lahan Kering campur Semak	-	1.404.703,50
Campuran	-	-

Rawa	511,27	5.672,22
Savanna/Padang rumput	-	-
Sawah	57.998,56	124.396,59
Semak Belukar	229.612,6	83.917,17
Semak Belukar Rawa	-	191.660,54
Tambak	37.494,01	40.510,15
Transmigrasi	900,09	335,02
Tubuh Air	12.459,67	16.280,54
Total		33.367.516,10

Sumber: Peta Tutupan lahan (2014) Dirjen Plantologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK

4. Hutan

Luas dan fungsi hutan di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2014 sesuai yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menhutbun: No. 256/KPTS-II/200 adalah 1.004.735 ha. Luas ini menurun jika di bandingkan tahun 1991 seluas 1.237.268 ha sedangkan tahun 1999 seluas 1.114.512 ha.

Tabel. 4
Fungsi Hutan

No	Fungsi	Luas (ha)
1	Kawasan Konservasi	
	Cagar Alam (Pulau Anak Krakatau)	31.016
	TN Way Kambas	125.631
	TN Bukit Barisan Selatan	356.800
	THR Wan Abdul Rahman	22.245
2	Hutan Lindung	317.615
3	Hutan Produksi	
	Hutan Produksi Tetap	191.732
	Hutan Produksi Terbatas	33.358
4	Total Luas Lahan	1.004.735

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2014)

4.3. Urgensi Pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung

1. Aspek Filosofis Pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B.Arief Sidharta¹⁵ menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

¹⁵ B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan kewenangan maka Menurut Philip Selznick dan Philippe Nonet didalam teori hukum dan kekuasaan, ada beberapa pentahapan perkembangan hukum antara lain, dari pentahapan hukum yang represif menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum yang responsif. Dari tahapan-tahapan tersebut jelas tergambar bahwa timbulnya hukum responsif lebih diakibatkan adanya reaksi dan kehendak dari masyarakat yang disebabkan oleh karena kekakuan-kekakuan yang terjadi pada hukum modern yang bersifat refresif, dan atas dasar reaksi dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan maka akhirnya terjadi pergeseran menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum responsif.

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo¹⁶ gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada

¹⁶ Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "*Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif*", tanggal 15 Juni 2002.

kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat¹⁷.

Asumsi yang mendasari progresifitas hukum adalah: *pertama* hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; *kedua* hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; *ketiga* hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani¹⁸. Memperhatikan hal-hal yang mendasari progresivisme hukum diatas, pada prinsipnya keberadaan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi manusia sebagai pengguna (*user*) atas hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga hukum yang dibuat haruslah hukum yang berkemanusiaan.

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah: *pertama*, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; *kedua*, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; *ketiga*, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; *keempat*, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan manusia. Salah satu persoalan yang krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik secara politik, ekonomi maupun sosial

¹⁷ Satjipto rahardjo. "Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2009. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 6.

¹⁸ *Op. cit.* Hukum Progresif. hlm. Viii.

budaya. Dalam konteks keterbelengguan tersebut, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *sosial engineering* dari *Roscoe Pound*¹⁹. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa:

“upaya pembenahan sistem hukum melalui dan menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum bukanlah institusi institusi yang absolute, otonom dan final, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia dan (c) hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro keadilan, pro rakyat, sekaligus anti diskriminasi dan anti anarkhi.”²⁰

Pemikiran tentang hukum sebaiknya kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Artinya adalah bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Guna mewujudkan pemikiran bahwasannya hukum adalah untuk manusia maka mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam suatu Negara. Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat, yang

¹⁹ Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 155.

²⁰ Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi. 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang. 37.

dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam RPPLH.

Sila Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan daerah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Selanjutnya agar hukum harus dapat menjalankan fungsinya sebagai *sosial engineering*. Hukum harus mampu menjalankan fungsinya sebagai alat perekayasa masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai tujuan dibuatnya hukum itu. Satjipto Rahardjo²¹, menguraikan langkah yang diambil dalam *sosial engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *sosial engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan

²¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Op. Cit. hlm 208.

perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang dipilih;

3. Membuat hopotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bias dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Dari langkah sistematis yang disusun oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka produk hukum harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan menghadapkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya penyusunan kemungkinan rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan membuat dugaan-dugaan penerapan hukum yang cocok dengan masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Sehingga hukum tidak bersifat represif. Betapapun legitimasi dapat diperoleh dari penerapan hukum represif, namun belum tentu akan mencapai dimensi substansi dari pemberlakuan hukum. Artinya pemberlakuan aturan belum tentu dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.²²

Gustav Radbruch²³ menjelaskan bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:

²² Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010. hlm. 37

²³ Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsure mutlak bagi hukum hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. *Op.. Cit.* hlm. 130.

1. Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) dalam masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum;
2. Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati;
3. Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa hukum ditentukan oleh kemampuan para penegak hukum untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia, para pelaku hukum mendapat tempat yang utama, oleh karenanya para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu proses perubahan penegakan hukum tidak lagi berpusat pada suatu peraturan akan tetapi ditentukan pada kreativitas para pelaku hukum yang mampu mengaktualisasikan hukum pada tempat, ruang dan waktu yang tepat.

Berangkat dari paparan di atas jelas bahwa landasan filosofis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aspek Sosiologis Pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu

peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Syaukani dan Thohari²⁴, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart²⁵ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle²⁶ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Landasan sosiologis penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah membahayakan kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; dan bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan

²⁴ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

²⁵ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

²⁶ John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Aspek Yuridis Pengaturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang melimpah. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA menurut Pasal 33 ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan SDA wajib dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UUPPLH memandatkan perlu diperkuatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UUPPLH memandatkan bahwa untuk menyusun RPPLH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Berdasarkan Pasal 5 UUPPLH, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ecoregion, penyusunan RPPLH. Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa

dalam penyusunan RPPLH Provinsi disusun berdasarkan RPPLH Nasional, Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Pasal 10 menyatakan bahwa penyusunan RPPLH dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/kota sesuai dengan RPPLH yang akan disusun. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa RPPLH tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi. Selanjutnya, Pasal 11 UUPPLH menyatakan bahwa ketentuan mengenai Inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion, dan RPPLH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kondisi yang ada sekarang bahwa Peraturan Pemerintah tentang inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion dan RPPLH hingga saat ini belum ada, sehingga RPPLH Nasional dan Inventarisasi tingkat Pulau/Kepulauan juga belum dilakukan baik oleh Menteri maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung baru melakukan Inventarisasi Ekoregion. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila dalam jangka waktu 2 tahun pemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintah Daerah, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sehingga penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan oleh Provinsi Lampung dengan dasar bawah Penyusunan RPPLH Provinsi merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Pemerintahan Daerah.

4.4. Materi Muatan Yang Perlu Diatur Dalam Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Lampung

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Karenanya, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkannya, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi kemakmuran rakyat serta makhluk hidup lain. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

RPPLH didesain sebagai dasar bagi pemanfaatan SDA, sehingga secara tidak langsung merupakan wujud pengintegrasian perencanaan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber SDA. RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan

kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun: a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Sedangkan, yang dimaksud dengan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah mencakup upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Upaya pelestarian fungsi lingkungan tersebut, kemudian diiringi dengan langkah pengendalian serta pemantauan agar upaya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan dapat berlangsung secara konsisten sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, ruang lingkup terkait fungsi lingkungan hidup sangatlah luas, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan di suatu wilayah.

Sesuai dengan kewenangan di bidang lingkungan hidup yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Asas, tujuan, dan ruang lingkup

- a. Tanggung jawab negara. Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - d. Kelestarian dan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
 - e. Keserasian dan keseimbangan. Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
 - f. Keterpaduan. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen
2. Perencanaan
 3. Pemanfaatan
 4. Pengendalian
 5. Pemeliharaan
 6. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
 7. Pengelolaan Sampah
 8. Hak, kewajiban, dan larangan

9. Sistem informasi
10. Peran masyarakat
11. Tugas dan wewenang pemerintah daerah
12. Pengawasan
13. Sanksi administratif
14. Penyelesaian sengketa lingkungan
15. Pendanaan
16. Penyidikan
17. Ketentuan pidana
18. Ketentuan peralihan
19. Ketentuan penutup

Berikut tabel muatan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 1. Muatan Pengaturan

No	BAB	Substansi Pengaturan
1	BAB I KETENTUAN UMUM	Penjelasan dalam Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2	BAB II PRINSIP	<ul style="list-style-type: none"> a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang; b. karakteristik ekoregion dan/atau DAS c. keberlanjutan; d. keserasian dan keseimbangan; e. kerja sama antardaerah; f. kepastian hukum; dan g. partisipasi masyarakat.

3	BAB III ARAHAN RENCANA UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	<ul style="list-style-type: none"> a. harmonisasi rencana pembangunan nasional dan Daerah melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. b. mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan. c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup. d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.
4	BAB IV KEWENANGAN	Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RPPLH Provinsi Lampung.
5	BAB V JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH	<ul style="list-style-type: none"> (1) Jangka waktu berlakunya RPPLH adalah 30 (tiga puluh) tahun. (2) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna

		<p>perbaiki RPPLH.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan, hukum, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
6	BAB VI DASAR PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN	RPPLH Provinsi disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem
7	BAB VII PENETAPAN IKLH	<p>(1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan IKLH Daerah.</p> <p>(2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga kategori baik.</p> <p>(3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.</p>
8	BAB VIII KOORDINASI DAN KERJASAMA	<p>Bagian Kesatu Koordinasi</p> <p>Bagian Kedua Kerja Sama</p>
9	BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN	<p>Bagian Kesatu Monitoring</p> <p>Bagian Kedua Pelaporan</p>
10	BAB X PEMBIAYAAN	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

		<p>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan</p> <p>c. Sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
11	BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT	Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi
12	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN	Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
13	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah membahayakan kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; dan bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertimbangan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah untuk mengelaborasi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dituangkan dalam materi pengaturan adalah: Ketentuan Umum, Asas, tujuan, dan ruang lingkup; Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; Pengelolaan Sampah; Sistem informasi; Tugas dan wewenang pemerintah daerah; Hak, kewajiban, dan larangan; Peran masyarakat; Pengawasan; Sanksi administratif; Pendanaan;

Penyelesaian sengketa lingkungan; Penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup.

4.2. Saran

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama dalam pembentukan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekoregional, kepadatan penduduk, sebaran potensi sda, kearifan lokal, dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Penyusunan kebijakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengharmonisasikan kepentingan antar sectoral agar dapat mencapai tujuan dari penyusunan kebijakan yang dimaksud. Selanjutnya penyusunan kebijakan harus mensinergikan kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat agar kebijakan RPPLH dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto (editor), *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media-JIAN UGM-MAP UGM, 2009
- Ahmad Amrullah Sudiarto, Makalah, Berbagai kelemahan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2010
- Andi Sudirman Hamsah, Perlindungan Hukum Terhadap Kars Maros-Pangkep dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Makassar. Program Pascasarjana UNHAS, 2007
- B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Hardi Warsono, “Kolaborasi dan Kerjasama Antardaerah”, dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (editor), *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media-JIAN UGM-MAP UGM, 2009
- H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Bandar Lampung: Penerbit Unila, 2011
- Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Satjipto rahardjo. “*Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sudarmaji, Makalah, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah. Fakultas Geografi UGM, 2008

Yusriyadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2010

<https://dishut.lampungprov.go.id/berita-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-provinsi-lampung-tahun-2015.html>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup